



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana delik acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widi Haryanto als Widong Bin Sudirwan;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gambar Sari, RT. 003 / RW 001, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022 berdasarkan perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/III/2022/Satresnarkoba tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa Widi Haryanto als Widong Bin Sudirwan ditahan dan penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Hartomo, S.H., M.H., Teguh Bayu Aji, S.H., Faiq El Himma, S.H., Neni Endah Susanti, S.H., Ahmad Febrian Khoirurizal, S.H., M.H., Advokat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Banyumas, berkantor di Jalan Mas Cilik Negeri Kranji, Purwokerto berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid./2022/PN Bms tanggal 24 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 48/Pid.Sus/2022/Bms tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1), melanggar Pasal Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakuwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa panahanan, dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi (seratus lima puluh enam) butir obat warna kuning yang bertuliskan yang terdapat dalam 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 6 (enam) butir.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi (seratus tiga puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan yang terdapat dalam 13 (tiga belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat (enam puluh satu) kemasan warna silver bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisi 106 (seratus enam) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat merk vinotex.
 - 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi 40 (empat puluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan DMP.



- 1 (satu) klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna ku yang bertuliskan DMP.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas rupiah).
Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa, tidak sependapat dengan J. Penuntut Umum terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Widi Haryanto als Widong bin Sudirwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 10 bulan kurungan, dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal ini selaku tim Penasihat Hukum Terdakwa memang perlu untuk menyampaikan fakta-fakta yang bersifat esensial dalam perkara ini, yakni bahwa:
 1. Bahwa kepemilikan obat-obatan tersebut berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang tatto. Obat tersebut digunakan bagi orang yang akan ditatto sebagai pereda rasa sakit;
 2. Terdakwa tidak menjual untuk umum kepemilikan obat-obatan tersebut. Obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Tiger yang kini merupakan DPO polisi;
 3. Terdakwa tidak mengambil keuntungan besar dari penjualan obat-obatan tersebut ;
 4. Berdasarkan keterangan ahli, *dextromethorphan* merupakan zat dengan efek sebagai *antitusifant* batuk masih diizinkan beredar bebas di masyarakat;

Atas dasar hal tersebut, selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, terlepas Terdakwa yang telah menyakinkan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun sebab dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terda



1. Terdakwa bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan mengakui teras teras perbuatanannya ;
2. Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengu perbuatanannya ;
3. Terdakwa belum pernah terjerat perkara pidana dan belum pe dihukum ;
4. Terdakwa merupakan tumpuan hidup dan tulang punggung eko keluarga;
5. Lapas di juluki *crime university* oleh masyarakat, oleh karenanya ap Terdakwa berlama-lama di Lapas maka dikhawatirkan perbu Terdakwa tersebut tidak semakin baik tetapi akan semakin pandai di melakukan sesuatu tindak pidana karena ditempatkan bersama der penjahat kelas kakap dan pelaku kejahatan lainnya;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan der sikap Jaksa Penuntut Umum dalam menangani proses perkara ini ; terkesan menunda-nunda pembacaan Tuntutan. Hal ini merugikan hak Terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang sederhana, cepat, dan k ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembe secara tertulis Penasihat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum se lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa didam Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Widi Haryanto alias Widong bin Sudirwan, pada Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu dalam tahun 20: depan rumah Terdakwa alamat Desa Gambarsari Rt 003 Rw 001, Kecam Kebasen, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat ; masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas ; berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melu hukum, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan fa dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud di Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terda



- Bahwa Saksi Agustinus Bayu P. dan team melakukan penangkasan terhadap Terdakwa Widi Haryanto alias Widong bin Sudirwan pada Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.10 WIB di depan rumah Terdakwa alamat Desa Gambarsari Rt 003 Rw 001, Kecamatan Kebawani Kabupaten Banyumas, karena Terdakwa menjual obat warna kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan DMP dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Tiger (DPO), yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, Terdakwa ke Perempatan Tanjung ikut Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas untuk membeli obat berupa obat warna kuning bertuliskan obat warna kuning bertuliskan DMP dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg kepada Sdr.Tiger (DPO) karena setiap Sabtu Sdr. Tiger (DPO) dan anak buahnya yang Terdakwa tidak namanya berada di Perempatan Tanjung untuk mengamen. Sesampainya di Perempatan Tanjung sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bertemu anak buah Sdr.Tiger (DPO) dan Terdakwa memesan kepada anak buah Sdr. Tiger (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) paket yang tiap 1 (satu) paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk obat warna kuning bertuliskan DMP dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang tiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 360.000,00. (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar yang tiap 1 (satu) lembarnya berisi 10 butir dengan harga Rp 2.400.000,00. (dua empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar lunas. Untuk itu Terdakwa baru membayar Rp.600.000,00. (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara dan harga:
 - a. obat warna kuning bertuliskan mf Terdakwa masukan ke dalam plastik kecil bening di mana dalam 1 (satu) plastik kecil bening Terdakwa dengan jumlah 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf ; Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. obat warna kuning bertuliskan DMP, Terdakwa masukan ke dalam plastik kecil bening di mana dalam 1 (satu) plastik kecil bening Terdakwa dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP ; Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah)



- c. obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg Terdakwa dengan cara memotong per 2 tablet, yang Terdakwa jual per 1 (satu) tablet dengan harga Rp 15.000,00. (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat warna kuning bertuliskan mf per paket isi 6 (enam) butir Rp. 8.000,00. (delapan ribu rupiah), per paket berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah) dan untuk keuntungan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg per lembar Rp.30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa berhasil menjual semua obat warna kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan DMP dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol 50 mg maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari keuntungan penjualan obat Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut di rumah Terdakwa alamat [REDACTED] Gambarsari Rt 003 Rw 001, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyuwangi dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Nando Reynaldi dan Saksi Prayitno datang langsung ke rumah Terdakwa dengan membawa uang tunai untuk memesan obat warna kuning bertuliskan DMP. Saksi Riko Nando Reynaldi membeli 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP kepada Terdakwa seharga Rp.20.000,00. (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Prayitno membeli 4 (empat) plastik klip transparan masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP dengan harga Rp. 80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa kegunaan dan efek samping obat tersebut yaitu:
 - a. obat warna kuning bertuliskan mf berkhasiat untuk penenang, efek samping jika dikonsumsi berlebihan akan membuat mengantuk dan tenggorokan kering;
 - b. obat warna kuning bertuliskan DMP membuat ilusi, efek samping jika dikonsumsi berlebihan badan terasa panas serta tidak nafsu makan;
 - c. obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg digunakan untuk meredakan nyeri, efek samping jika dikonsumsi berlebihan akan membuat susah tidur dan kurang nafsu makan;
- Bahwa yang berhak untuk menyimpan, mengedarkan atau menjual



Polri Cabang Semarang mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk di daftar Obat keras / Daftar G., obat warna kuning bertuliskan DM Puslabfor Polri Cabang Semarang mengandung *Dextromethor* termasuk dalam daftar Obat tanpa ijin edar, Tablet obat kemasan w Silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg di Puslabfor cabang Sema mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat keras / Daftar G ac disarana pelayanan ke farmasian yang berijin dan dilaksanakan oleh ter yang mempunyai kewenangan dan keahlian;

- Bahwa standar mutu pelayanan farmasi adalah: di dukung ketersediaan sumber daya ke farmasian dan sarana prasarana ; berorientasi kepada keselamatan pasien yang meliputi, pengelolaan sec farmasi, alkes, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang Farmasi, ; mengetahui aturan minum obat-obat tersebut dan tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis obat warna kun bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan DMP dan obat kema warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pic sebagaimana ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun ; tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Widi Haryanto alias Widong bin Sudirwan, pada Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada waktu dalam tahun ; di depan rumah Terdakwa alamat Desa Gambarsari Rt 003 Rw Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada s tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ne Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, der sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam F 106 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sek berikut :

- Bahwa Saksi Agustinus Bayu P. dan team melakukan penangk terhadap Terdakwa Widi Haryanto alias Widong bin Sudirwan pada Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 20.10 WIB di depan ru



Kabupaten Banyumas, karena Terdakwa menjual obat warna kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan DMP dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara membeli ke Sdr.Tiger (DPO), yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, Terdakwa ke Perempatan Tanjung ikut Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas untuk membeli obat berupa obat warna kuning bertuliskan obat warna kuning bertuliskan DMP dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg kepada Sdr.Tiger (DPO) karena setiap Sabtu Sdr. Tiger (DPO) dan anak buahnya yang Terdakwa tidak namanya berada di Perempatan Tanjung untuk mengamen. Sesampainya di Perempatan Tanjung sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa bertemu anak buah Sdr.Tiger (DPO) dan Terdakwa memesan kepada anak buah Sdr. Tiger (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) paket yang tiap 1 (satu) paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), untuk obat warna kuning bertuliskan DMP dengan jumlah 20 (dua puluh) paket yang tiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 200 (dua ratus) butir seharga Rp. 360.000,00. (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar yang tiap 1 (satu) lembarnya berisi 10 butir dengan harga Rp 2.400.000,00. (dua empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar lunas. Setelah itu Terdakwa baru membayar Rp.600.000,00. (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut dengan cara dan harga:
 - a. obat warna kuning bertuliskan mf Terdakwa masukan ke dalam plastik kecil bening di mana dalam 1 (satu) plastik kecil bening Terdakwa dengan jumlah 6 (enam) butir obat warna kuning bertuliskan mf ; Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. obat warna kuning bertuliskan DMP, Terdakwa masukan ke dalam plastik klip kecil bening di mana dalam 1 (satu) plastik kecil bening Terdakwa dengan jumlah 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP ; Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah)
 - c. obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg Terdakwa dengan cara memotong per 2 tablet, yang Terdakwa jual per 1 (satu) tablet dengan harga Rp 15.000,00. (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat w



ribu rupiah), per paket berisi 10 (sepuluh) butir obat warna ku bertuliskan DMP Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah) dan untuk keuntungan kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg per ler Rp.30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah). Apabila Terdakwa berhasil me semua obat obat warna kuning bertuliskan mf, obat warna ku bertuliskan DMP dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol 50 mg maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 800.000,00. (del ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari keuntungan penjualan obat Terdakwa penggunaan u kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut di rumah Terdakwa alamat I Gambarsari Rt 003 Rw 001, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyu dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa. Bahwa p hari Senin tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Nando Reynaldi dan Saksi Prayitno datang langsung ke rumah Terda dengan membawa uang tunai untuk memesan obat warna ku bertuliskan DMP. Saksi Riko Nando Reynaldi membeli 1 (satu) buah pl klip transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna ku bertuliskan DMP kepada Terdakwa seharga Rp.20.000,00. (dua puluh rupiah) dan Saksi Prayitno membeli 4 (empat) plastik klip transp masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuni bertuliskan DMP dengan harga Rp. 80.000,00. (delapan puluh ribu rupia
- Bahwa kegunaan dan efek samping obat tersebut yaitu:
 - a. obat warna kuning bertuliskan mf berkhasiat untuk penenang, efek sam jika dikonsumsi berlebihan akan membuat nge fly dan tenggorokan ke
 - b. obat warna kuning bertuliskan DMP membuat ilusi, efek samping jik konsumsi berlebihan badan terasa panas serta tidak nafsu makan;
 - c. obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg digun untuk meredakan nyeri, efek samping jika dikonsumsi berlebihan ; membuat susah tidur dan kurang nafsu makan;
- Bahwa yang berhak untuk menyimpan, mengedarkan atau menjual warna kuning bertuliskan mf, yang berdasarkan pemeriksaan di PusLa Polri Cabang Semarang mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk di daftar Obat keras / Daftar G., obat warna kuning bertuliskan DM Puslabfor Polri Cabang Semarang mengandung *Dextromethor* termasuk dalam daftar Obat tanpa ijin edar, Tablet obat kemasan w



mengandung Tramadol termasuk dalam daftar Obat keras / Daftar G ad disarana pelayanan ke farmasian yang berijin dan dilaksanakan oleh ter yang mempunyai kewenangan dan keahlian;

- Bahwa standar mutu pelayanan farmasi adalah: di dukung ketersediaan sumber daya ke farmasian dan sarana prasarana ; berorientasi kepada keselamatan pasien yang meliputi, pengelolaan sec farmasi, alkes, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang Farmasi, i mengetahui aturan minum obat-obat tersebut dan tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis obat warna kun bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan DMP dan obat kem; warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pic sebagaimana ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun ; tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prayitno bin (alm) Aswan dibawah sumpah pada pokoknya meneran; sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena S bersama dengan Saksi Riko Nando Reynaldi diamankan petugas ka kedatangan obat warna kuning bertuliskan DMP yang telah dibeli Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB S mengajak Saksi Riko Nando Reynaldi pergi ke rumah Terdakwa der tujuan untuk membeli obat, sekitar pukul 19.30 WIB sampai di ru Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi mengatakan ke; Terdakwa bahwa Saksi akan beli obat Dmp kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan berapa harga obat tersebut. Kemu Terdakwa menerangkan harga dari obat tersebut satu paketnya ad Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas keterangan Terda tersebut Saksi membeli obat dmp tersebut sebanyak 3 (tiga) paket, ma masing per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat dmp sedangkan S Riko Nando Reynaldi juga beli 1 (satu) paket obat dmp. Selanjutnya S dan Saksi Nando menyerahkan uang atas pembelian obat dmp dan sel menerima obat dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik



bertuliskan dmp, dimana Saksi menerima 3 (tiga) paket obat dmp dan S Nando menerima 1 (satu) paket obat dmp, kemudian kami meninggalkan rumah Terdakwa. Beberapa saat kemudian ketika Saksi Saksi Nando sedang pergi meninggalkan rumah Terdakwa, Saksi dan S Nando ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati obat berwarna kuning yang bertuliskan dmp yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru beberapa hari yang sebelumnya dikenalkan oleh teman Saksi;
- Bahwa saksi membeli obat berwarna kuning yang bertuliskan DMP kepada Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat berwarna kuning yang bertuliskan dmp adalah untuk dikonsumsi ;
- Bahwa saksi mengonsumsi obat berwarna kuning yang bertuliskan sejak 2 (dua) bulan terakhir ;
- Bahwa efek konsumsi obat tersebut salah satunya untuk meningkatkan stamina Saksi;
- Bahwa efek yang dirasakan apabila mengonsumsi terlalu banyak obat saksi merasa pusing;
- Bahwa saksi mengonsumsi obat berwarna kuning yang bertuliskan setiap kali minum sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa menurut keterangannya, saksi tidak tahu akan aturan untuk membeli obat berwarna kuning yang bertuliskan DMP itu harus ke apotik dan harus dengan resep obat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika obat yang telah dibeli oleh Saksi kepada Terdakwa termasuk obat keras;
- Bahwa pada saat Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa beberapa buah kantong plastik klip transparan yang masing-masing berisi (sepuluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan DMP saksi menerangkan jika Saksi tahu, obat tersebut adalah obat yang telah dibeli oleh S terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi membeli obat berwarna kuning yang bertuliskan di rumah Terdakwa sudah berupa paketan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat warna kuning bertuliskan DMP dengan cara mendapatkan informasi dari mulut ke mulut
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat i keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Riko Nando Reynaldi bin (alm) Rizad dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan Saksi Prayitno bin (alm) Aswan diamankan petugas ke kedapatan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan DMP yang telah dibeli Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB S diajak oleh Saksi Prayitno pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli obat, sekitar pukul 19.30 WIB kami sampai di rumah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi Prayitno mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan beli obat Dmp kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Prayitno menanyakan berapa harga obat tersebut. Kemudian Terdakwa menerangkan harga dari obat tersebut satu pake adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi beli 1 (satu) paket obat dmp sedangkan S Prayitno membeli obat dmp tersebut sebanyak 3 (tiga) paket, masing-masing per paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat dmp. Selanjutnya Saksi dan S Prayitno menyerahkan uang atas pembelian obat dmp dan setelah Saksi Saksi Prayitno menerima obat dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) plastik transparan masing masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan dmp, dimana Saksi Nando menerima 1 (satu) paket obat sedangkan Saksi Prayitno menerima 3 (tiga) paket obat dmp kemudian S pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian pada saat Saksi dan S Prayitno keluar dari gang pinggir jalan meninggalkan rumah Terdakwa, S dan Saksi Prayitno ditangkap oleh petugas kepolisian karena didapati membawa obat warna kuning bertuliskan dmp. Setelah diinterogasi oleh Petugas, S menerangkan bahwa obat warna kuning yang bertuliskan dmp tersebut dibeli dari Terdakwa. Setelah itu Saksi dibawa oleh Petugas menuju Polsek Banyumas untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Saksi akan membeli obat warna kuning bertuliskan DMP kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat berwarna kuning yang bertuliskan dmp kepada



- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli obat berwarna kuning bertuliskan dmp adalah untuk di konsumsi ;
 - Bahwa Saksi belum pernah mengkonsumsi obat berwarna kuning bertuliskan dmp sebelumnya ;
 - Bahwa menurut keterangan saksi, efek konsumsi obat tersebut salah satu untuk meningkatkan stamina;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika aturan untuk membeli obat berwarna kuning bertuliskan dmp itu harus ke apotik dan harus dengan resep obat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika obat yang dibeli oleh saksi kepada Terdakwa termasuk obat keras;
 - Bahwa pada saat Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat berwarna kuning yang bertuliskan DMP saksi menerangkan jika saksi tahu, tersebut adalah obat yang telah dibeli oleh Saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli obat tersebut dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa dan sekaligus menyerahkan uang pembayarannya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat warna kuning bertuliskan dmp karena diajak oleh Saksi Prayitno;
 - Bahwa Obat warna kuning bertuliskan dmp tersebut belum sempat dimiliki oleh saksi ;
 - Bahwa saksi menerangkan jika Saksi sebelumnya konsumsi obat tramadol Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Heri Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian karena kedapatan menyimpan dan menjual obat-obatan;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 20.10 WIB di rumah Terdakwa Desa Kebas Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapati obat berwarna kuning yang bertuliskan dmp dan obat kemasan berwarna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, sekira pukul 20.10 WIB pada saat saksi di dalam rumah ada orang yang datang dan memperkenalkan mengaku petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Banyuwangi



telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di L Gambarsan Rt 003 Rw 001, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyuwangi yang telah menjual obat-obatan warna kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan Dmp dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg, pada saat itu Saksi di minta untuk menyaksikan petugas Kepolisian SatResnaroba Polresta Banyumas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang disita oleh petugas pada kejadian tersebut, yaitu:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi (seratus lima puluh enam) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang terdapat dalam 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 6 (enam) butir;
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi (seratus tiga puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang terdapat 13 (tiga belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir;
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat (enam puluh satu) kemasan warna silver bertuliskan tramadol yang berisi 106 (seratus enam) butir;
 - d. Uang penjualan Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - f. 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat merk Vinolex;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti tersebut pada penggeledahan disimpan di kaleng cat yang digantung pada dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa saksi tahu, barang-bukti tersebut adalah yang disita oleh petugas terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa jual obat-obatan;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lalu lalang berdatangan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang di rumah ada istri dan anak Terdakwa;



- Bahwa saksi ikut melihat pada saat Terdakwa menunjukkan terdapat penyimpanan obat-obatan yang disimpan didalam cat kaleng dan digantungkan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dalam keseharian adalah membuat tatto dan membuat batu bata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Agustinus Bayu.P dibawah janji secara Agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual obat warna kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan dmp dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol 50mg;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2022 Saksi dan team mendapatkan informasi dari warga bahwa di Desa Gambarsari Rt 001, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas ada penjualan obat-obatan jenis obat warna kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan dmp dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50mg kemudian Saksi dan team melakukan penyelidikan. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mengamati rumah Terdakwa yang diduga untuk penjualan obat jenis obat warna kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan dmp dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCl 50 dan pada saat itu ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal keluar dari gang rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan team mendekati dua orang laki-laki tersebut dan menunjukkan surat tugas dan menanyakan identitas kedua orang laki-laki tersebut, mereka menjawab bernama Prayitno dan Riko Nando Reynaldi kemudian Saksi dan team bertanya kepada Saksi Prayitno dan Saksi Riko Nando Reynaldi "Kamu beli obat mana?" kemudian mereka menjawab "Baru beli obat" kemudian Saksi dan team bertanya "Beli obat apa dan dimana?" lalu Saksi Prayitno menjawab "Beli dmp Pak, saya beli ke Widong" kemudian Saksi tanya kepada Saksi Prayitno dan Saksi Riko Nando Reynaldi "Mana obatnya" lalu Saksi Prayitno



warna kuning yang bertuliskan Dmp dan Saksi Riko Nando Rey meyerahkan 1 (satu) klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir warna kuning yang bertuliskan DMP kemudian Saksi Prayitno dan Saksi Nando Reynaldi diamankan didalam mobil, Selanjutnya Saksi dan t menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terda yang pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di depan rumah Selanjutnya Saksi melakukan pengledahan terhadap rumah Terda dengan disaksikan oleh ketua RT setempat serta mengamankan Terda ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi atas pengledahan terhadap Terdakwa, yaitu ;
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi (seratus lima puluh enam) butir obat warna kuning yang bertuliskan yang terdapat dalam 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan ; masing-masing berisi 6 (enam) butir;
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi (seratus tiga puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan yang terdapat 13 (tiga belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir;
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (enam puluh satu) kemasan warna silver bertuliskan tramadol yang berisi 106 (seratus enam) butir;
 - d. Uang penjualan Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - f. 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat merk Vinolex;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi sita adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa pada saat pengledahan berada dalam kaleng cat yang disimpan di dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk dijual ;
- Bahwa saksi menerangkan jika pembeli tahu Terdakwa jual obat-obatan berdasarkan informasi yang di peroleh dari mulut ke mulut;
- Bahwa menurut keterangan saksi, Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ti



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki no kontak seseorang yang bernama Tiger tetapi Terdakwa biasanya langg bertemu diperempatan Tanjung karena Tiger biasa nongkrong di sana;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menjual obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target penangkapan team Polri Banyumas;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ada informasi dari warga bahwa adanya penjualan obat-obatan dan kegi tersebut membuat keresahan masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki ijin mengeda obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat t keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Teguh Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan seb berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual wama kuning bertuliskan mf, obat wama kuning bertuliskan dmp dan kemasan wama silver bertuliskan Tramadol HCl mg;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2022 Saksi dan team menda informasi dari warga bahwa di Desa Gambarsari Rt 003 Rw 001, Kecam Kebasen, Kabupaten Banyumas ada penjualan obat-obatan jenis obat w kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan dmp dan obat kem wama silver bertuliskan Tramadol HCl 50 mg, kemudian Saksi dan t melakukan penyelidikan. Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira p 19.30 WIB, Saksi mengamati rumah Terdakwa yang diduga untuk penju obat jenis obat wama kuning bertuliskan mf, obat wama kuning bertuli dmp dan obat kemasan wama silver bertuliskan Tramadol HCl 50 dan p saat itu ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal keluar dari gang ru Terdakwa, kemudian Saksi dan tim mendekati dua orang laki-laki ters dan menunjukan surat tugas serta menanyakan identitas kedua orang laki tersebut, mereka mengaku bemama Prayitno dan Riko Nando Rey kemudian Saksi dan team bertanya kepada Saksi Prayitno dan Saksi



obat" kemudian Saksi bertanya "Beli obat apa dan dimana?" lalu S Prayitno menjawab "Obat dmp Pak, saya beli ke Widong" kemudian S tanya kepada kepada Saksi Prayitno dan Saksi Riko Nando Reynaldi "M obatnya" lalu Saksi Prayitno menyerahkan 3 (tiga) klip transparan yang b 30 (tiga puluh) butir obat wama kuning yang bertuliskan Dmp dan Saksi Nando Reynaldi meyerahkan 1 (satu) klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan DMP kemudian Saksi Prayitno Saksi Riko Nando Reynaldi diamankan didalam mobil, Selanjutnya Saksi team menuju rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di d rumahnya, Selanjutnya Saksi melakukan pengledahan terhadap ru Terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat serta mengamari Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Saksi atas pengledahan terhadap Terdakwa, yaitu ;
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi (seratus lima puluh enam) butir obat warna kuning yang bertuliskan yang terdapat dalam 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan ; masing-masing berisi 6 (enam) butir;
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi (seratus tiga puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan yang terdapat 13 (tiga belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir;
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat (enam puluh satu) kemasan warna silver bertuliskan tramadol yang b 106 (seratus enam) butir;
 - d. Uang penjualan Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - f. 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat merk Vinolex;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi sita dari Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa pada saat pengledahan berada di d kaleng cat yang disimpan di dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang



- Bahwa Terdakwa menjual obat berwarna kuning bertuliskan dmp dan bertuliskan mf dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per p isi 6 (enam) butir, sedangkan obat Tramadol dijual dengan h Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan dan menjual obat-ob tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari seseorang ; bernama Tiger dengan cara bertemu langsung di perempatan Tanjung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki nomor kontak seseorang yang bern Tiger tetapi Terdakwa biasanya langsung bertemu diperempatan Tan karena Tiger biasa nongkrong di sana;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target penangkapan team Poli Banyumas;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ada informasi dari warga bahwa adanya penjualan obat-obatan dan kegi tersebut membuat keresahan masyarakat sekitarnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat i keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sek berikut;

1. Andina Padmaningrum S,Si,Apt. dibawah janji secara Agama Kristen i pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubu untuk menerangkan sebagai ahli dari Dinas Dinas Kesehatan Kabup Banyumas tentang obat wama kuning bertuliskan mf, obat wama ku bertuliskan dmp dan obat kemasan wama silver bertuliskan Tramadol 50 mg;
 - Bahwa saksi adalah alumni dari Apoteker di Universitas Surabaya ta 2001 dan bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sejak ta 2003 hingga sekarang dan pada saat ini Saksi menjabat sebagai Fungsi Pengawas Farmasi dan makanan Ahli Muda di Dinas Kesehatan Kabup Banyumas;
 - Bahwa Obat kemasan wama silver bertuliskan Tramadol adalah obat u anti nyeri biasanya oleh team medis digunakan untuk mengurangi rasa i setelah operasi, warna obat Tramadol adalah kuning dan merupakan



dan efek dari obat Tramadol apabila mengkonsumsi secara berlebihan akan mengalami depresi pernafasan dan berkeringat;

- Bahwa Obat warna kuning yang bertuliskan dmp merupakan obat yang mengandung *dekstrometorfan* tunggal, obat tersebut dibatalkan izin edar oleh Badan Pengawas Makanan dan Minuman, pencabutan izin tersebut berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Minuman tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Minuman Nomor ; HK.04.1.35.06.13.3534 tahun ; tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung *Dekstrometorfan* Sec Tunggal. Obat yang ada pada Terdakwa adalah yang masuk golongan *dekstrometorfan* sediaan tunggal sehingga termasuk obat yang tidak boleh diproduksi dan tidak boleh diedarkan, sedangkan dmp yang boleh beredar adalah dmp campuran yaitu obat dmp yang dicampur dengan unsur lain. Obat dmp digunakan sebagai obat anti pusing untuk menekan batuk tetapi obat tersebut banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan *fly* ;
- Bahwa Obat warna kuning bertuliskan mf mengandung *Trihexyphenidol* termasuk dalam obat keras dan untuk memperolehnya harus menggunakan resep dokter. Biasanya digunakan oleh orang yang menderita *Paralisis* (penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan);
- Bahwa Obat-obatan tersebut bisa diperoleh masyarakat di apoteker, puskesmas, farmasi yang telah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Perorangan tidak boleh memiliki izin ;
- Bahwa setiap obat biasanya memiliki waktu kadaluarsa yaitu 2 (dua) tahun dari produksi yang tertera dikemasan obat ;
- Bahwa Efek dari obat warna kuning bertuliskan dmp jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka Panjang akan menimbulkan depresi pernafasan; sedangkan dalam jangka pendek menimbulkan keracunan;
- Bahwa Efek dari obat-obatan bertuliskan dmp, tramadol, mf jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka pendek akan menimbulkan pusing, dan *fly* ;
- Bahwa yang mengajukan izin edar atas beredarnya sebuah obat apoteker/pabrik yang memproduksi dan kelayakannya akan diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa saksi menerangkan atas obat-obatan yang menjadi barang bukti tersebut Saksi tidak melakukan uji Forensik, hal tersebut dilakukan oleh



- Bahwa sediaan Farmasi yang dimaksud dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional kosmetika;
- Bahwa saksi menerangkan jika Pengedaran sediaan farmasi dan kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang dimaksud dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika yang dibuat dan dikemas sesuai dengan prosedur pembuatannya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sedangkan penyimpanan akan obat yang hendak dijual oleh Terdakwa dengan plastik klip, tidak menggunakan kemasan sehingga dapat dikategorikan obat yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi standar prosedur penjualan ;
- Bahwa penjualan obat yang dilakukan oleh Terdakwa dari segi keamanan tidak bisa dipastikan sudah memenuhi standar karena tidak memiliki izin edar baik dari penjual maupun pembeli;
- Bahwa menurut keterangan ahli, penggolongan obat itu ada 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Obat keras
 - b. Obat bebas
 - c. Obat bebas terbatas;
- Bahwa obat kuning bertuliskan mf mengandung *Trihexyphenidyl*, obat kuning bertuliskan dmp mengandung *Dekstrometorfan*, tablet obat kemuning bertuliskan trmadol Hci 50 mg mengandung *Tramadol*, dan kesemua obat tersebut termasuk dalam daftar obat keras, adapun syarat penyimpanan dan mengedarkan/menjual adalah di sarana pelayanan kefarmasian yang berijin dan dilaksanakan oleh tenaga yang mempunyai kewenangan dan keahlian dibidang tersebut;
- Bahwa kualifikasi barang bukti berupa obat warna kuning bertuliskan dmp, dan obat kemasan warna silver bertuliskan tramadol tidak masuk dalam kategori produksi karena barang bukti tersebut sudah berupa obat dan yang dimaksud dengan kategori produksi menurut bidang kefarmasian adalah proses dari bahan mentah menjadi setengah jadi hingga menjadi bahan jadi;
- Bahwa bahan baku adalah zat yang mengandung bahan aktif dan bahan penolong ;
- Bahwa *Dekstrometorfan*, *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* masuk kategori b



- Bahwa kesediaan farmasi untuk obat keras tidak boleh dilakukan pribadi hanya boleh dilakukan oleh instansi yang berwenang seperti apoteker dan dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa Dampak negatif apabila mengkonsumsi secara berlebihan :
 - a. *Tramadol* akan menimbulkan kerusakan pada ginjal, hati, pernafasan;
 - b. *Dekstrometorfan* digunakan untuk menekan batuk apabila dikonsumsi *over dosis* akan menimbulkan sesak nafas;
 - c. *Trihexyphenidyl* sedikit menimbulkan ketergantungan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa menjual obat berwarna kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan DMP dan obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol 50 mg.
 - Bahwa awal Terdakwa mengetahui obat warna kuning bertuliskan mf, obat warna kuning bertuliskan dmp, dan obat kemasan warna silver bertuliskan tramadol Hci 50 mg karena dari pengalaman Terdakwa sebagai pemotong tato dan obat-obatan tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam pembuatan tato jika ada yang memintanya sebagai penghilang rasa sakit;
 - Bahwa obat warna kuning bertuliskan dmp, dan obat kemasan warna silver bertuliskan tramadol Hci 50 mg tersebut digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada saat di tato, sedangkan obat warna kuning bertuliskan mf digunakan untuk penenang setelah di tato ;
 - Bahwa Obat yang Terdakwa gunakan pada saat pembuatan tato obat tersebut mengandung Tramadol sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) butir sebagai penghilang rasa nyeri;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai sebanyak 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) butir;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Tiger;
 - Bahwa Terdakwa pertama kali membeli dari Tiger;
 - Bahwa Efek dari mengkonsumsi obat-obatan tersebut pada saat pembuatan tato yaitu luka keringnya lebih lama serta darah yang keluar lebih banyak;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut bertujuan untuk dikonsumsi



- Bahwa Terdakwa setiap pembelian obat-obatan tersebut kepada dengan jumlah sama yaitu 156 (seratus lima puluh enam) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf, 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir obat berwarna kuning bertuliskan dmp, dan 106 (seratus enam) butir kemasan warna s bertuliskan Tramadol Hci 50 mg;
- Bahwa untuk obat berwarna kuning bertuliskan mf, obat berwarna ku bertuliskan dmp masing masing Terdakwa menjual dengan harga Rp20.000,00 per paket isi 6 (enam) butir sedangkan obat kemasan w silver bertuliskan Tramadol Hci 50 mg Terdakwa menjual dengan harga Rp15.000,00 per tablet;
- Bahwa Terdakwa yang membuat paketan obat tersebut dengan menggunakan plastik klip yang masing-masing berisi 6 (enam) butir;
- Bahwa Terdakwa jual obat-obatan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa keuntungan terbesar yang diperoleh Terdakwa selama menjual obat-obatan dengan jumlah obat yang sama sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh perpaketnya Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayarannya bertemu langsung dengan anak buah Tiger;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dengan menggunakan hasil pembuatan tatto;
- Bahwa orang-orang tahu Terdakwa jual obat melalui mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Prayitno dan Saksi Riko Nando Reynaldi, mereka datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Benar, Saksi Prayitno dan Saksi Nando Reynaldi membeli sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pemakaian obat-obatan tersebut kepada pengguna tatto ;
- Bahwa Pembeli obat pertama adalah pelanggan tatto;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa tahu obat tersebut dari Tiger karena Terdakwa adalah pemakai selanjutnya oleh Terdakwa obat tersebut sudah dikonsumsi juga dijual dan Terdakwa mendapat bantuan modal dari Tiger serta pembelian obat dari Tiger;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi (seratus lima puluh enam) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf terdapat dalam 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 6 (enam) butir;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi (seratus tiga puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan yang terdapat 13 (tiga belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi (tujuh)
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat (enam puluh satu) kemasan warna silver bertuliskan tramadol yang terdapat 106 (seratus enam) butir;
- uang penjualan 115000 (seratus lima belas ribu) rupiah ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat merk Vinolex;
- 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi 40 (empat puluh) butir warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir warna kuning bertuliskan DMP;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan No. Lab 785/NOF/2022 tanggal 31 Mei 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1674/2022/NOF berupa tablet berwarna kuning berlogo "mf" dengan hasil pemeriksaan positif *trihexypenindyl* adalah negatif tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras/D G;
- 1675/2022/NOF berupa tablet berwarna kuning berlogo "DMP" dengan hasil pemeriksaan positif *Dextromethorphan* adalah negatif tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras/D G;
- 1676/2022/NOF berupa tablet kemasan berwarna silver bertuliskan Tramadol HCl dengan hasil pemeriksaan positif *Tramadol* adalah negatif tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras/D G;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agustinus Bayu P dan Saksi Teguh Prasetyo yang merupakan Petugas Polri Polresta Banyumas pada Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar Pukul 20.10 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gambarsari Rt 003 Rw 001, Kecamatan Kebasen, Kabupatenupaten Banyumas.;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dimana saat itu Saksi Agustinus Bayu P dan Saksi Teguh Prasetyo mengamankan:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi (seratus lima puluh enam) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang terdapat dalam 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 6 (enam) butir;
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi (seratus tiga puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang terdapat 13 (tiga belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 7 (tujuh) butir;
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat (enam puluh satu) kemasan warna silver bertuliskan tramadol yang masing-masing berisi 106 (seratus enam) butir;
 - d. Uang penjualan Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) ;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
 - f. 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat merk Vinolex
- Bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh Saksi Agustinus Bayu P dan Saksi Teguh Prasetyo tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Tiger (DPO);
- Bahwa Terdakwa setiap pembelian obat-obatan tersebut kepada Saksi Agustinus Bayu P dan Saksi Teguh Prasetyo dengan jumlah yang sama yaitu 156 (seratus lima puluh enam) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf, 137 (seratus tiga puluh tujuh) butir obat berwarna kuning bertuliskan dmp, dan 106 (seratus enam) butir kemasan obat berwarna silver bertuliskan Tramadol Hci 50 mg;
- Bahwa untuk obat berwarna kuning bertuliskan mf, obat berwarna kuning bertuliskan dmp, dan obat berwarna kuning bertuliskan Tramadol Hci 50 mg;



per paket isi 6 (enam) butir sedangkan obat kemasan warna s bertuliskan Tramadol Hci 50 mg Terdakwa menjual dengan h Rp15.000,00 per tablet;

- Bahwa obat berwarna kuning yang bertuliskan dmp sudah dibatalkan edarnya oleh Badan Pengawas Makanan dan Minuman, pencabutar edar berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Makanan Minuman tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penga Makanan dan Minuman Nomor;HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 ten Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung *Dekstometorfan* Sediaan Tung
- Bahwa obat berwarna kuning yang bertuliskan dmp yang ada i Terdakwa adalah obat yang tidak boleh diproduksi dan tidak b diedarkan;
- Bahwa obat kuning bertuliskan mf mengandung Trihexyphenidyl, kuning bertuliskan dmp mengandung Dekstrometorfan, tablet obat kem warna silver bertuliskan trmadol Hci 50 mg mengandung Tramadol, i kesemua obat tersebut termasuk dalam daftar obat keras, adapun sy menyimpan dan mengedarkan/menjual adalah di sarana pelaya kefarmasian yang berijin dan dilaksanakan oleh tenaga yang memp kewenangan dan keahlian dibidang tersebut;
- Bahwa pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mem standar mutu pelayanan farmasi yang dimaksud dalam pasal 196 Und Undang RI No. 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradis dan kosmetika yang dibuat dan dijual sesuai dengan pros pembuatannya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keseh sedangkan penyimpanan akan obat yang hendak dijual oleh Terda dengan plastik klip, tidak menggunakan kemasan, sehingga d dikategorikan obat yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi sta prosedur penjualan ;
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dikonsumsi selanjutnya menjual (obatan tersebut tidak memiliki standar karena tidak memiliki ijin edar dari penjual maupun dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa bukan pula orang yang memiliki kewenangan keahlian dibidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala ses yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dei
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI
36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai ber

1. Unsur "setiap orang" ;

2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sec
farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagain
dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Und
Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kec
dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Si
orang" adalah seorang yang bernama Widi Haryanto alias Widong Bin Sudir
yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana ;
didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah d
oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam suatu pasal mer
pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka d
disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disama
sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang"
dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa ter
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta apakah terda
dapat dipastikan sebagai pelaku tindak pidana berkaitan dei
pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana di
perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik lai
sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim ;
mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) ter
dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)";

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: "ada yang dimaksud dengan "willens" (menghendaki) "en w (menginsafi/mengerti) "adalah seseorang yang melakukan ses perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, s harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu";

Bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gra kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zeker bewustzijn*) ;
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijk bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam u ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki ole pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat y menjiwai dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim s mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan materiilnya terl dahulu yaitu "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam F 106 Ayat (1)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan berdasarkan Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 ten Kesehatan Pasal 1 angka 4 dan 5 adalah sediaan farmasi adalah obat, ba obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan adalah instrur aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digun untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan peny merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Und Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ba yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dihubungkan dengan kata atau, yang berarti setiap kalimat yang dipisahkan dengan kata memiliki kedudukan yang sama dan bersifat *Alternatif*, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.2 tersebut secara otomatis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur “mencederakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang disajikan bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Bayu P dan saksi Teguh Prasetyo yang merupakan Petugas Polri Polri Banyumas pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar Pukul 20.10 WIB di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gambarsari Rt 003 Rw 001 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas Saksi Agustinus Bayu P dan Saksi Teguh Prasetyo mengamankan obat-obatan dihubungkan dengan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah dengan No. Lab 785/NOF/2022 tanggal 31 Maret 2022:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang di dalamnya berisi 100 (seratus lima puluh enam) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf 100 terdapat dalam 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-



- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi (seratus tiga puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan yang terdapat 13 (tiga belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi 7 (tujuh) butir, hasil pemeriksaan positif *Dextromethorphan*;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat (enam puluh satu) kemasan warna silver bertuliskan *tramadol* yang terdapat 106 (seratus enam) butir, hasil pemeriksaan positif *Tramadol*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat ahli Ar Padmaningrum S,Si,Apt bahwa Obat warna kuning yang bertuliskan merupakan obat yang mengandung *dekstrometorfan* tunggal, obat tersebut dibatalkan ijin edarnya oleh Badan Pengawas Makanan dan Minuman pencabutan ijin edar tersebut berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Minuman tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Minuman Nomor ; HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung *Dekstrometorfan* Sediaan Tunggal. Obat yang ada pada Terdakwa adalah yang masuk golongan *dekstrometorfan* sediaan tunggal sehingga termasuk obat yang tidak boleh diproduksi dan tidak boleh diedarkan, sedangkan dmp diperbolehkan berwujud adalah dmp campuran yaitu obat dmp yang dicampur dengan unsur obat lain. Obat dmp digunakan sebagai obat anti pusing untuk menekan batuk, tetapi penggunaan tersebut banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan efek *fly*;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa untuk obat berwarna kuning bertuliskan mf, obat berwarna kuning bertuliskan dmp masing-masing terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) per paket 6 (enam) butir sedangkan obat kemasan warna silver bertuliskan *Tramadol* 50 mg terdakwa menjual dengan harga Rp.15.000,00.(lima belas ribu rupiah) per tablet;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obat berwarna kuning yang bertuliskan dmp sudah dibatalkan ijin edarnya oleh Badan Pengawas Makanan dan Minuman, pencabutan ijin edar berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Minuman tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Minuman Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung *Dekstrometorfan* Sediaan Tunggal, dan obat berwarna kuning bertuliskan dmp yang ada pada Terdakwa adalah obat yang tidak boleh



Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hu Terdakwa kepemilikan obat-obatan tersebut berkaitan dengan peker Terdakwa sebagai tukang tatto. Obat tersebut digunakan bagi orang yang di tatto sebagai pereda rasa sakit serta Terdakwa tidak menjual untuk ui kepemilikan obat-obatan tersebut, Obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh Sdr. Tiger yang kini masih DPO polisi atas alasan tersebut dengan berdasar pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan melarang setiap orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengelolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah meng pekerjaannya sebagai tukang tattoo dan tidak pernah mempelajari kesehatan dengan demikian pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai kaitan hubungan dengan masalah kesehatan serta Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bukti-bukti telah mempunyai ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, sedangkan menurut pendapat ahli Andina Padmaningrum S,S *dextromethorphan* merupakan obat yang sudah dibatalkan ijin edarnya Badan Pengawas Makanan dan Minuman, maka obat yang mengandung *dekstrometorfan* tunggal pemakaiannya harus dicampur dengan unsur lain yang diperbolehkan beredar namun Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan obat yang mengandung *dekstrometorfan* telah dicampur dengan obat lain seperti digunakan untuk menekan batuk selain itu dampak apabila dikonsumsi *over dosis* akan menimbulkan sesak nafas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk mengedarkan Obat warna kuning yang bertuliskan dmp merupakan obat yang mengandung *dekstrometorfan* tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Terdakwa tidak menjual untuk ui kepemilikan obat-obatan tersebut dan Obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Tiger yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) per Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah suatu alasan penghindaran pidana oleh karena Terdakwa mengetahui dampak dari obat-obatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang mengkonsumsinya dapat membahayakan keselamatan maupun nyawa orang lain dan



keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan sikap Penuntut Umum di
menangani proses perkara ini yang terkesan menunda-nunda pembawaan
Tuntutan. Hal ini merugikan hak-hak Terdakwa untuk mendapatkan peradilan
yang sederhana, cepat, dan biaya ringan Majelis Hakim berpendapat
tersebut bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan untuk mencabut
hak Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidananya dan diluar m
pokok perkara namun hal tersebut merupakan catatan penting kepada Pen
umum agar kedepannya tidak terjadi penundaan-penundaan yang bera
pemeriksaan terhadap terdakwa terkesan berlarut-larut karena hak Terda
untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak terdakwa yang dijamin
perundang-undangan berdasarkan pasal 50 ayat (3) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana mengatur "Terdakwa berhak segera diadili
Pengadilan" dari pertimbangan tersebut alasan-alasan Penasihat Hu
sebagaimana termuat dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa s
sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor
Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa "Sediaan farmasi
dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar"
dan oleh karena Obat warna kuning yang bertuliskan dmp merupakan
obat yang mengandung *dekstrometorfan* tunggal, obat tersebut dibatalkan
edarnya oleh Badan Pengawas Makanan dan Minuman, maka Terdakwa
berhak atau tidak berwenang untuk mengedarkan pil warna kuning bertuli
dmp, yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar; sedang
bahwa obat kuning bertuliskan mf mengandung *Trihexyphenidyl*, dan tablet
kemasan warna silver bertuliskan tramadol HCl 50 mg mengandung *Tramadol*
yang kesemua obat tersebut termasuk dalam daftar obat keras, adapun sy
menyimpan dan mengedarkan/menjual adalah di sarana pelayanan kefarmasi
yang berijin dan dilaksanakan oleh tenaga yang mempunyai kewenangan
keahlian dibidang tersebut;

Menimbang, bahwa, Terdakwa secara sadar telah mengher
(*Willen*) menguasai obat-obatan tersebut perbuatan itu dilakukan Terda
dengan cara menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya;
dapat menimbulkan permasalahan kesehatan dan ketergantungan
penggunanya atas fakta-fakta *aquo* perbuatan Terdakwa termasuk ke di
gradasi kesengajaan secara keinsafan dengan kepastian yang d
ditimbulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua perbuatan mana dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sekurang-kurangnya sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya yang ditentukan pula sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi (seratus lima puluh enam) butir obat warna kuning yang bertuliskan mfr terdapat dalam 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 6 (enam) butir;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi (seratus tiga puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan I yang terdapat dalam 13 (tiga belas) plastik klip transparan yang masing-



masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi (tujuh) butir;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat (enam puluh satu) kemasan warna silver bertuliskan Tramadol yang terdapat 106 (seratus enam) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat merk vinotex;
- 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi 40 (empat puluh) butir warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan DMP;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp.115.000,00. (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa secara tertulis Majelis Hakim berpendapat karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkal atas tuntutan dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pembuktian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek *yuridis*, aspek *filosofis*, aspek *psikologis*, aspek *sosiologis*, serta aspek *edukatif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut



kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara sebagaimana dalam Surat Tuntutannya, dengan memperhatikan aspek *sosiologis* di adanya keinginan masyarakat agar peredaran obat-obatan terlarang yang mengganggu keamanan bagi penggunaannya dan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan efek/dampak dari obat-obatan tersebut maka pelaku kejahatan haruslah dapat menjalani proses pidana penjara oleh karena maka pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa agar nantinya bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik sebagai semangat untuk mengawasi peredaran obat-obatan *illegal*, karena dengan adanya kepastian hukum untuk memberikan serta menjamin keselamatan kesehatan bagi masyarakat terhadap tindak kejahatan yang berimplikasi semakin banyaknya peredaran obat-obat *illegal* saat ini, namun Majelis Hakim juga memandang penyesalan pengakuan Terdakwa yang telah mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi yang dapat merugikan orang lain, serta Terdakwa saat ini usianya tergolong relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih lanjut lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan dijadikan motifasi bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan *shock therapy* agar tidak terjadi kembali kejadian tersebut dan tidak ada yang mengikuti apa yang terdakwa lakukan sehingga Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam Amar Putusan di bawah ini dipandang sudah layak, serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan dan tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana tersebut;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widi Haryanto als Widong Bin Sudirwan tersalah di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 dan pasal 106 (1) Undang-Undang R.I No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah 100.000.000,00.(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya berisi (seratus lima puluh enam) butir obat warna kuning yang bertuliskan nama yang terdapat dalam 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 6 (enam) butir;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi (seratus tiga puluh tujuh) butir obat warna kuning yang bertuliskan nama yang terdapat dalam 13 (tiga belas) plastik klip transparan yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi (tujuh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat (enam puluh satu) kemasan warna silver bertuliskan Tramadol yang k 106 (seratus enam) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kaleng plastik bekas cat merk vinotex;
- 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi 40 (empat puluh) butir warna kuning yang bertuliskan DMP;
- 1 (satu) klip transparan yang berisi 10 (sepuluh) butir obat warna ku yang bertuliskan DMP;
Dimusnahkan.
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp.115.000,00. (seratus lima belas rupiah);
Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh k Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusuma S.H.,M.H , dan Firdaus Azizy,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Angg yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ters dibantu oleh Nova Soegiarto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan N Banyumas, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H, Penuntut U pada Kejaksaan Negeri Banyumas serta diucapkan dihadapan Terda didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H.,M.H

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,